

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

Penerbitan Surat Jaminan Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP/KK/Surat Keterangan Kelahiran/Akte Kelahiran bagi bayi usia sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari dan bayi di atas 90 (sembilan puluh) hari sudah harus terdaftar di KK, apabila tidak memiliki KTP/KK, maka dapat menggunakan surat rekomendasi dari: a. DP3AP2KB apabila jaminan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. Surat keterangan domisili dari kelurahan dan desa; c. Surat keterangan dari Dinas Sosial pada kasus terlantar. 2. Membawa surat rujukan dari Puskesmas atau RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditandatangani oleh dokter setempat. 3. Membawa Surat Keterangan tidak ditanggung pembiayaan perobatan dari Jasa Raharja Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. 4. Jika Pasien telah masuk Rumah Sakit tanpa rujukan dikarenakan kegawat daruratan harus membawa bukti rawat dari Rumah Sakit dengan kerjasamadimana pasien tersebut dirawat. 5. Jika Pasien di rawat bukan pada kelas pelayanan kelas 3 di harus ada surat keterangan penuh ka. Ruang rawat inap kelas 3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan penerbitan Surat Jaminan Kesehatan; 2. Pelaksana Posko satgas mencatat dalam buku registrasi, mengecek dokumen dan melakukan Verifikasi Kepesertaan yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS/ dijaminan melalui bpjs berdasarkan keterangan pada Aplikasi dan/ keterangan tertulis dari petugas BPJS. 3. Pelaksana Posko Satgas membuat Surat Jaminan Kesehatan dalam Blangko yang tersedia setelah lolos kepesertaan untuk ditandatangani; a. Ka. Satgas; b. Unsur Dinas Kesehatan/UPT. Jamkesda 4. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Menyerahkan Blangko Surat Jaminan Kesehatan yang telah di tandatangani kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Jaminan Kesehatan

Pengaduan Layanan